



**P U T U S A N**

**Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Tri Yuniarto Bin Ponawi  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/Tanggal lahir : 28/23 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Pasinanan RT.16 RW.04, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / Penjaga warung

Terdakwa Indra Tri Yuniarto Bin Ponawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Fajar Trilaksana beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Gsk tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA TRI YUNIARTO bin PONAWE (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA TRI YUNIARTO bin PONAWE (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram;
  - 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir;
  - 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcardnya 085211239286

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa INDRA TRI YUNIARTO bin PONAWI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di belakang warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 terdakwa dihubungi lewat telpon ACHMAD AMIRUL (tuntutan terpisah/splitz) ditawarkan pekerjaan mengambil dan meletakkan narkotika jenis shabu dan pil dobel L, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa diajak mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau dan dikasih upah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa bersama ACHMAD AMIRUL mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau di depan Balai Desa Tempel, Kec. Krian, kab, Sidoarjo yang diletakkan didalam kardus dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram dan 100 bungkus plastik berisi pil dobel L yang masing-masing botol berisi 1.000 butir sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 100.000 butir, setelah itu ACHMAD AMRUL menghubungi temannya yang bernama PAIJO (DPO) lalu PAIJO memerintahkan agar shabu dan pil dobel L tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, selanjutnya terdakwa dan ACHMAD AMIRUL



pulang kerumah ACHMAD AMIRUL kemudian mereka terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 8 poket dengan rincian :

- Satu poket berisi 15 gram
- Satu poket berisi 15 gram
- Satu poket berisi 15,28 gram
- Satu poket berisi 1,25 gram
- Satu poket berisi 1,25 gram
- Satu poket berisi 0,76 gram
- Satu poket berisi 0,73 gram
- Satu poket berisi 0,73 gram

Bahwa setelah dipecah ACHMAD AMIRUL menyerahkan 6 poket shabu yang masing-masing poket berisi 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 0,73 gram dan 20 bungkus sediaan farmasi berupa pil dobel L yang masing-masing bungkus berisi 1000 butir untuk disimpan dulu menunggu perintah dari PAIJO. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa shabu dan pil dobel L tersebut.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa ditelpon oleh ACHMAD AMIRUL menyuruh terdakwa untuk meletakkan satu poket shabu seberat 15,28 gram dan 14 bungkus sediaan farmasi berupa pil dobel L yang masing-masing berisi 1000 butir dan terdakwa diberi nomor HP penerimanya, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor HP penerima barang tersebut memberitahukan bahwa barang tersebut akan diletakkan ditempat ranjau didaerah Jembatan Legundi Driyorejo Gresik selain itu terdakwa juga mengirim foto lokasi melalui WA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa ditelpon oleh ACHMAD AMIRUL diajak untuk mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau di belakang balai Desa Tempel, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo barang berupa Narkotika jenis shabu 50 gram dan 50 bungkus/botol pil dobel L yang masing-masing botol berisi 1.000 butir dimasukkan kedalam kardus setelah barang tersebut diambil lalu dibawa pulang kerumah ACHMAD AMIRUL sesampai dirumah shabu tersebut dipecah menjadi 11 poket dengan rincian : 38,53 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,20 gram setelah dipecah ACHMAD AMIRUL menyerahkan 2 poket shabu yang masing-masing seberat 1,25 gram kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa 2 poket shabu tersebut disimpan sambil menunggu perintah dari PAIJO melalui ACHMAD AMIRUL.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditelpon oleh ACHMAD AMIRUL memerintahkan terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 2 poket shabu seberat 1,25 gram dan 0,73 gram ditempat ranjau dan terdakwa diberi nomor telpon penerimanya, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 poket shabu tersebut disebelah rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan foto lokasi kepada orang yang akan mengambil shabu tersebut. Setelah meranjau shabu terdakwa nongkrong dibelakang warung Dsn. Pasinan, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik tidak lama kemudian datang petugas dari Ditreskoba Polda jatim berpakaian preman dengan membawa Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan mengamankan sebuah HP merk OPPO warna Gold milik terdakwa selanjutnya dilakukan penggeldahan dirumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang seluruhnya seberat 5,24 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram dan 6 bungkus plastik yang masing-masing berisi 1.000 butir pil dobel L, satu bendel plastik klip kosong yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam almari rumah selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00653/NNF/2022 tanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 01297/2022/NNF s/d 01301/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang saat menerima maupun menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa telah mengetahui perbutannya tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa INDRA TRI YUNIARTO bin PONAWI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di belakang warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, atas informasi tersebut petugas Reskoba Polda Jatim melakukan pengamatan dan penyelidikan, sampai akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA TRI YUNIARTO dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang seluruhnya seberat 5,24 gram beserta bungkusnya yang terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram dan 6 bungkus plastik yang masing-masing berisi 1.000 butir Pil dobel L satu bendel plastik klip kosong yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam almari rumah ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari ACHMAD AMIRUL, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00653/NNF/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 01297/2022/NNF s/d 01301/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang saat menerima maupun menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa INDRA TRI YUNIARTO bin PONAWI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di belakang warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 terdakwa dihubungi lewat telpon ACHMAD AMIRUL (tuntutan terpisah/splitz) ditawarkan pekerjaan mengambil dan meletakkan narkotika jenis shabu dan pil dobel L, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa diajak mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau dan dikasih upah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa bersama ACHMAD AMIRUL mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau di depan Balai Desa Tempel, Kec. Krian, kab, Sidoarjo yang diletakkan didalam kardus dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram dan 100 bungkus plastik berisi pil dobel L yang masing-masing botol berisi 1.000 butir sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 100.000 butir, setelah itu ACHMAD AMRUL menghubungi temannya yang bernama PAIJO (DPO) lalu PAIJO memerintahkan agar shabu dan pil dobel L tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, selanjutnya terdakwa dan ACHMAD AMIRUL pulang kerumah ACHMAD AMIRUL kemudian mereka terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 8 poket, setelah dipecah ACHMAD AMIRUL menyerahkan 6 poket shabu dan 20 bungkus sediaan farmasi berupa pil dobel L yang masing-masing bungkus berisi 1000 butir untuk disimpan dulu menunggu perintah dari PAIJO. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa shabu dan pil dobel L tersebut.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa ditelpon oleh ACHMAD AMIRUL menyuruh terdakwa untuk meletakkan satu poket shabu seberat 15,28 gram dan 14 bungkus sediaan farmasi yang masing-masing berisi 1000 butir dan terdakwa diberi nomor HP penerimanya, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor HP penerima barang tersebut memberitahukan bahwa barang tersebut akan diletakkan ditempat ranjau didaerah Jembatan Legundi Driyorejo Gresik selain itu terdakwa juga mengirim foto lokasi melalui WA.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa ditelpon oleh ACHMAD AMIRUL diajak untuk mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau di belakang balai Desa Tempel, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo barang berupa Narkotika jenis shabu 50 gram dan 50 bungkus/botol pil dobel L yang masing-masing botol berisi 1.000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam kardus setelah barang tersebut diambil lalu dibawa pulang kerumah ACHMAD AMIRUL

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mendapat perintah dari ACHMAD AMIRUL untuk meletakkan shabu dengan cara diranjau disebelah rumahnya. Setelah meranjau shabu terdakwa nongkrong dibelakang warung Dsn. Pasinan, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik tidak lama kemudian datang petugas dari Ditreskoba Polda jatim berpakaian preman dengan membawa Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan mengamankan sebuah HP merk OPPO warna Gold milik terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang seluruhnya seberat 5,24 gram beserta bungkusnya dan 6 bungkus plastik yang masing-masing berisi 1.000 butir pil gobel L, satu bendel plastik klip kosong yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam almari rumah selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00653/NNF/2022 tanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 01392/2022/NOF adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh para terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa INDRA TRI YUNIARTO bin PONAWI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di belakang warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 terdakwa dihubungi lewat telpon ACHMAD AMIRUL (tuntutan terpisah/splitz) ditawarkan pekerjaan mengambil dan meletakkan narkoba jenis shabu dan pil dobel L, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa diajak mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau dan dikasih upah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama ACHMAD AMIRUL mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau di depan Balai Desa Tempel, Kec. Krian, kab, Sidoarjo yang diletakkan didalam kardus dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram dan 100 bungkus plastik berisi pil dobel L yang masing-masing botol berisi 1.000 butir sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 100.000 butir, setelah itu ACHMAD AMIRUL menghubungi temannya yang bernama PAIJO (DPO) lalu PAIJO memerintahkan agar shabu dan pil dobel L tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, selanjutnya terdakwa dan ACHMAD AMIRUL pulang kerumah ACHMAD AMIRUL kemudian mereka terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 8 poket, setelah dipecah ACHMAD AMIRUL menyerahkan 6 poket shabu dan 20 bungkus sediaan farmasi berupa pil dobel L yang masing-masing bungkus berisi 1000 butir untuk disimpan dulu menunggu perintah dari PAIJO. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa shabu dan pil dobel L tersebut.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa ditelpon oleh ACHMAD AMIRUL menyuruh terdakwa untuk meletakkan satu poket shabu seberat 15,28 gram dan 14 bungkus sediaan farmasi yang masing-masing berisi 1000 butir dan terdakwa diberi nomor HP penerimanya, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor HP penerima barang tersebut memberitahukan bahwa barang tersebut akan diletakkan ditempat ranjau didaerah Jembatan Legundi Driyorejo Gresik selain itu terdakwa juga mengirim foto lokasi melalui WA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa ditelpon oleh ACHMAD AMIRUL diajak untuk mengambil shabu dan pil dobel L ditempat ranjau di belakang balai Desa Tempel, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo barang berupa Narkotika jenis shabu 50 gram dan 50 bungkus/botol pil dobel L yang masing-masing botol berisi 1.000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam kardus setelah barang tersebut diambil lalu dibawa pulang kerumah ACHMAD AMIRUL.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mendapat perintah dari ACHMAD AMIRUL untuk meletakkan shabu dengan cara diranjau disebelah rumahnya. Setelah meranjau shabu terdakwa nongkrong dibelakang warung Dsn. Pasinan, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik tidak lama kemudian datang petugas dari Ditreskoba Polda jatim berpakaian preman dengan membawa Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan mengamankan sebuah HP merk OPPO warna Gold milik terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang seluruhnya seberat 5,24 gram beserta bungkusnya dan 6 bungkus plastik yang masing-masing berisi 1.000 butir pil gobel L, satu bendel plastik klip kosong yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam almari rumah selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00653/NNF/2022 tanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 01302/2022/NOF adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh para terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nurul Huda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan kami terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Tri Yuniarto Bin Ponawi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang warung Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami langsung mengeledah badan/pakaian, kemudian mengeledah rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pasinan RT.16 RW.04 Kel. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa beserta buktinya kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat mengeledah badan/pakaian terhadap Terdakwa di belakang warung Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik kami menemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcardnya 085211239286 yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian kami melakukan pengeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pasinan RT.16 RW.04 Kel. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram,



6 (enam) bungkus plastik diduga berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong yang berada di dalam bungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di almari kamar rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi pil dobel L tersebut didapatkan dari Sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi pil dobel L dari saksi Achmad Amirul Irawan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di rumah saksi Achmad Amirul Irawan yang beralamat di Dsn. Pasinan RT.014 RW.003 Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wraginanom Kab. Gresik;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa dalam menerima/mendapatkan Narkoba jenis shabu dan pil dobel L dari sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan tersebut untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan untuk memperoleh keuntungan dari Sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, serta tidak memiliki ijin edar pil warna putih berlogo LL (double L) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang Terdakwa perjualbelikan yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara jual beli tersebut menurut keterangan Terdakwa, untuk memperoleh keuntungan dari saudara Paijo ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan shabu yang dimilikinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Hari Fitriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan kami terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara penyalahgunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Tri Yuniarto Bin Ponawi ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang warung Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami langsung menggeledah badan/pakaian, kemudian menggeledah rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pasinan RT.16 RW.04 Kel. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa beserta buktinya kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menggeledah badan/pakaian terhadap Terdakwa di belakang warung Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik kami menemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcardnya 085211239286 yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian kami melakukan pengeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pasinan RT.16 RW.04 Kel. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong yang berada di dalam bungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di almari kamar rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi pil dobel L tersebut didapatkan dari Sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi pil dobel L dari saksi Achmad Amirul Irawan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di rumah saksi Achmad Amirul Irawan yang beralamat di Dsn. Pasinan RT.014 RW.003 Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa dalam menerima/mendapatkan Narkotika jenis shabu dan pil dobel L dari sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan tersebut untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan untuk memperoleh keuntungan dari Sdr. PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, serta tidak memiliki ijin edar pil warna putih berlogo LL (double L) tersebut
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang Terdakwa perjualbelikan yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa memperjualbelikan shabu dan double LL atas perintah Paijo;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai shabu tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan shabu yang dimilikinya;
  - Bahwa penangkapan awalnya dilakukan terhadap Achmad Amirul Irawan, setelah itu Terdakwa Indra Tri Yuniarto dan kemudian Aditya Dwi Prakasa;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli menurut keterangan Terdakwa, untuk memperoleh keuntungan dari saudara Paijo karena rencananya Terdakwa mau mengantarkan ke pembeli akan tetapi masih menunggu perintah dari Paijo ;
  - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **Achmad Amirul Irawan Bin Moch. Abdoel Rachman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan sediaan farmasi pil double L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 22.10 WIB di belakang warung Dusun Pasinan Desa Pasinan Lemah putih kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menyita barang berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold, kemudian saat penggeledahan di rumah terdakwa, petugas kepolisian menyita barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 6 (enam) bungkus plastik berisi Pil dobel L masing masing

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan pil doble L yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut saksi yang memberikan, sedangkan saksi mendapatkan shabu dan pil doble L tersebut dari Sd. PAIJO;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L dari Sdr. PAIJO dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. PAIJO (DPO) di ranjau di daerah depan balai desa tempel Kec.Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir, yang kemudian saksi pecah bersama terdakwa di rumah saksi menjadi 8 poket dengan rincian 15 gram, 15 gram, 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram dan 0,73 gram, kemudian saya menyerahkan 6 poket narkotika jenis sabu dengan rincian : 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 0,73 gram dan 20 bungkus sediaan farmasi pil doble LL masing-masing bungkus @1000 butir kepada terdakwa, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk meletakkan 1 bungkus narkotika jenis sabu 15,28 gram dan 14 bungkus sediaan farmasi pil doble L masing-masing bungkus @1000 butir di tempat ranjauan di daerah Jembatan Legundi Driyorejo Gresik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. PAIJO di ranjau di daerah belakang Balai Desa Tempel Kec .Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir yang diambil bersama dengan terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 11 poket dengan rincian : 38,53 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,20 gram, kemudian saya menyerahkan 2 poket shabu 1,25 gram dan 1,25 gram kepada terdakwa, untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr. PAIJO;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 saksi menyuruh terdakwa untuk meletakkan barang 2 poket shabu 1,25 gram dan 0,73 gram di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



tempat ranjauan di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Daerah Dsn. Pasinan Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, dan setelah meletakkan ranjauan tersebut saya dan terdakwa nongkrong di warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, setelah itu tidak beberapa lama kemudian saya dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, serta tidak memiliki ijin edar pil warna putih berlogo LL (double L) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang yang Terdakwa dan Saksi perjualbelikan ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil dan menjual shabu tersebut atas perintah dan petunjuk saudara Paijo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai shabu dan sediaan farmasi double L tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Dra. Rahmi, Apt., M.Kes** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai AHLI sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak mengedarkan obat atau Pil warna putih yang bermerk LL, yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli. Pil. Logo dobel L berlogo LL tersebut dibuat oleh pabrik yang tidak mempunyai izin operasional dan izin edar, dan merupakan Golongan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan atau dikonsumsi tidak sesuai dengan fungsi nya yang mana Logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan obat kejiwaan, atau obat skiatris tertentu yang mempengaruhi sistem syaraf pusat, selain itu Pil logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pil logo dobel L berlogo LL yang mengandung Triheksifenidil sesuai hasil pengujian Labfor nomor : LAB. 0656/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 merupakan jenis obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk Dokter yang tertuang dalam resep dokter;
- Bahwa benar Pil Logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan jenis obat keras yang telah diuji oleh Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dan telah mendapatkan ijin dari pemerintah untuk di produksi dan untuk diedarkan melalui apotek dan rumah sakit namun dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar yang memiliki wewenang untuk menjual pil jenis Logo dobel L berlogo LL atau obat dengan nama lain Triheksifenidil tersebut yaitu seorang apoteker yang telah memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (surat tanda registrasi awal) dan SIPA (Surat ijin praktik apoteker);
- Bahwa benar Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan peredaran atau penjualan pil Logo dobel L berlogo LL tersebut karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan penjualan pil Logo dobel L berlogo LL tersebut;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa yang melakukan peredaran sediaan farmasi jenis Pil Logo dobel L berlogo LL tersebut patut dikenakan Pasal 197 dan/atau Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa buat di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 21 Januari 2022 sekitar pukul 22.10 WIB Di belakang warung Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 6 (enam) bungkus plastik berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong yang berada di dalam bungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di almari kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Pil dobel L tersebut dari PAIJO melalui Amirul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Pil dobel L dari PAIJO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Pil dobel L dari PAIJO yang pertama pada pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 di tempat ranjuan di daerah depan Balai Desa Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di tempat ranjuan di daerah belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing bungkus berisi 1.000 butir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa menerima lagi barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing bungkus berisi 1.000 butir;
- Bahwa setelah menerima barang berupa Narkotika jenis sabu dan Pil dobel L tersebut Terdakwa pecah pecah bersama Amirul dan kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual karena Terdakwa hanya mengikuti petunjuk dari PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Pil dobel L tersebut adalah memperoleh keuntungan dari PAIJO melalui saksi Achmad Amirul Irawan
- Bahwa Tedakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu dan Pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram;
- 2.6 (enam) bungkus plastik diduga berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir;
- 3.1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
- 4.1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 5.1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcardnya 085211239286.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para saksi, Para Terdakwa dalam persidangan dimana Para saksi, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00653/NNF/2022 tanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 01297/2022/NNF s/d 01301/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan sediaan farmasi pil double L ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 22.10 WIB di belakang warung Dusun Pasinan Desa Pasinan Lemah putih kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menyita barang berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold, kemudian saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menyita barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 5,24 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 6 (enam) bungkus plastik berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalam almari kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu dan pil dobel L yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut saksi Achmad Amirul Irawan yang memberikan, sedangkan saksi Achmad Amirul Irawan mendapatkan shabu dan pil dobel L tersebut dari Sd. PAIJO;

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L dari PAIJO dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Achmad Amirul Irawan bersama dengan Terdakwa mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk PAIJO (DPO) di ranjau di daerah depan balai Desa tempel, Kec.Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir, yang kemudian saksi Achmad Amirul Irawan pecah bersama Terdakwa di rumah saksi Achmad Amirul Irawan menjadi 8 poket dengan rincian 15 gram, 15 gram, 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram dan 0,73 gram, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyerahkan 6 poket narkotika jenis sabu dengan rincian : 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 0,73 gram dan 20 bungkus sediaan farmasi pil dobel LL masing-masing bungkus @1000 butir kepada Terdakwa, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 bungkus narkotika jenis sabu 15,28 gram dan 14 bungkus sediaan farmasi pil dobel L masing-masing bungkus @1000 butir di tempat ranjauan di daerah Jembatan Legundi Driyorejo Gresik;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Achmad Amirul Irawan mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk PAIJO di ranjau di daerah belakang Balai Desa Tempel Kec .Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir yang diambil bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 11 poket dengan rincian : 38,53 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,20 gram, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 poket shabu 1,25 gram dan 1,25 gram kepada Terdakwa, untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk PAJO;

- Bahwa benar awalnya hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 saksi Achmad Amirul Irawan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan barang 2 poket shabu 1,25 gram dan 0,73 gram di tempat ranjauan di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Daerah Dsn. Pasinan Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, dan setelah meletakkan ranjauan tersebut saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa nongkrong di warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, setelah itu tidak beberapa lama kemudian saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Achmad Amirul Irawan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, serta tidak memiliki ijin edar pil warna putih berlogo LL (double L) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Achmad Amirul Irawan mengambil dan menjual shabu tersebut atas perintah dan petunjuk Paijo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai shabu dan sediaan farmasi double L tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan ;
- Bahwa benar sepengetahuan Ahli. Pil. Logo dobel L berlogo LL tersebut dibuat oleh pabrik yang tidak mempunyai izin operasional dan izin edar, dan merupakan Golongan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan atau dikonsumsi tidak sesuai dengan fungsi nya yang mana Logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan obat kejiwaan, atau obat skiatris tertentu yang mempengaruhi sistem syaraf pusat, selain itu Pil logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali);
- Bahwa benar Pil logo dobel L berlogo LL yang mengandung Triheksifenidil sesuai hasil pengujian Labfor nomor : LAB. 0656/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 merupakan jenis obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk Dokter yang tertuang dalam resep dokter;
- Bahwa benar Pil Logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan jenis obat keras yang telah diuji oleh Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dan telah mendapatkan ijin dari pemerintah untuk di produksi dan untuk diedarkan melalui apotek dan rumah sakit namun dengan menggunakan resep dokter;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang memiliki wewenang untuk menjual pil jenis Logo dubel L berlogo LL atau obat dengan nama lain Triheksifenidil tersebut yaitu seorang apoteker yang telah memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (surat tanda registrasi awal) dan SIPA (Surat ijin praktik apoteker);
- Bahwa benar Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan peredaran atau penjualan pil Logo dubel L berlogo LL tersebut karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan penjualan pil Logo dubel L berlogo LL tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00653/NNF/2022 tanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 01297/2022/NNF s/d 01301/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yang mana dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Indra Tri Yuniarto Bin Ponawi dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 22.10 WIB di belakang warung Dusun Pasinan Desa Pasinan Lemah putih kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menyita barang berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold, kemudian saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menyita barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 6 (enam) bungkus plastik berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalam almari kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dan pil dobel L yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut saksi Achmad Amirul Irawan yang memberikan, sedangkan saksi Achmad Amirul Irawan mendapatkan shabu dan pil dobel L tersebut dari PAIJO;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L dari PAIJO dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Achmad Amirul Irawan bersama dengan Terdakwa mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk PAIJO (DPO) di ranjau di daerah depan balai Desa tempel, Kec.Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir, yang kemudian saksi Achmad Amirul Irawan pecah bersama Terdakwa di rumah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Achmad Amirul Irawan menjadi 8 poket dengan rincian 15 gram, 15 gram, 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram dan 0,73 gram, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyerahkan 6 poket narkoba jenis sabu dengan rincian : 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 0,73 gram dan 20 bungkus sediaan farmasi pil dobel LL masing-masing bungkus @1000 butir kepada Terdakwa, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 bungkus narkoba jenis sabu 15,28 gram dan 14 bungkus sediaan farmasi pil dobel L masing-masing bungkus @1000 butir di tempat ranjauan di daerah Jembatan Legundi Driyorejo Gresik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Achmad Amirul Irawan mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk PAJO di ranjau di daerah belakang Balai Desa Tempel Kec .Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir yang diambil bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 11 poket dengan rincian : 38,53 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,20 gram, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyerahkan 2 poket shabu 1,25 gram dan 1,25 gram kepada Terdakwa, untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk PAJO;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 saksi Achmad Amirul Irawan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan barang 2 poket shabu 1,25 gram dan 0,73 gram di tempat ranjauan di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Daerah Dsn. Pasinan Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, dan setelah meletakkan ranjauan tersebut saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa nongkrong di warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, setelah itu tidak beberapa lama kemudian saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Achmad Amirul Irawan mengambil dan menjual shabu tersebut atas perintah dan petunjuk Paijo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Achmad Amirul Irawan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, serta tidak memiliki ijin edar pil warna putih berlogo LL (double L) tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00653/NNF/2022 tanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 01297/2022/NNF s/d 01301/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan "perantara" Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yang mana dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Indra Tri Yuniarto Bin Ponawi dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di dalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (opzet) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (opzetel oogmerk);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, sementara yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sementara yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan substansi Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengaitkan ketentuan dalam Pasal 106 Ayat (1) yang bunyinya yakni “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, dan yang dimaksud dengan izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang mengatur sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri dan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) diberikan hanya pada sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan. Dalam konteks peredaran sediaan farmasi dalam bentuk obat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan “Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar yakni bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia”.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat dikatakan memiliki izin edar apabila mencantumkan kode izin edar/pendaftaran berupa notifikasi dari Badan POM berupa kode NA/NB/NC/ND/NE diikuti dengan 11 (sebelas) digit angka di belakang kode tersebut dan mengenai sudah terdaftar ataukah belum

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu produk bisa dilakukan pengecekan melalui Website Badan POM Cq. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemem Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 22.10 WIB di belakang warung Dusun Pasinan Desa Pasinan Lemah putih kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menyita barang berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold, kemudian saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menyita barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 6 (enam) bungkus plastik berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalam almari kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dan pil dobel L yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut saksi Achmad Amirul Irawan yang memberikan, sedangkan saksi Achmad Amirul Irawan mendapatkan shabu dan pil dobel L tersebut dari PAIJO;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L dari PAIJO dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Achmad Amirul Irawan bersama dengan Terdakwa mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk PAIJO (DPO) di ranjau di daerah depan balai Desa tempel, Kec.Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir, yang kemudian saksi Achmad Amirul Irawan pecah bersama Terdakwa di rumah saksi Achmad Amirul Irawan menjadi 8 poket dengan rincian 15 gram, 15 gram, 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram dan 0,73 gram, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyerahkan 6 poket narkotika jenis sabu dengan rincian : 15,28 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram, 0,73 gram dan 20 bungkus sediaan farmasi pil dobel LL masing-masing bungkus @1000 butir kepada Terdakwa, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 bungkus narkotika jenis sabu 15,28 gram dan 14 bungkus sediaan farmasi pil

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L masing-masing bungkus @1000 butir di tempat ranjauan di daerah Jembatan Legundi Driyorejo Gresik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Achmad Amirul Irawan mengambil/menerima di tempat ranjauan sesuai petunjuk PAIJO di ranjau di daerah belakang Balai Desa Tempel Kec .Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir yang diambil bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 11 poket dengan rincian : 38,53 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,20 gram, kemudian saksi Achmad Amirul Irawan menyerahkan 2 poket shabu 1,25 gram dan 1,25 gram kepada Terdakwa, untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk PAIJO;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 saksi Achmad Amirul Irawan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan barang 2 poket shabu 1,25 gram dan 0,73 gram di tempat ranjauan di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Daerah Dsn. Pasinan Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, dan setelah meletakkan ranjauan tersebut saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa nongkrong di warung kopi Dsn. Pasinan, Kel. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, setelah itu tidak beberapa lama kemudian saksi Achmad Amirul Irawan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Achmad Amirul Irawan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, serta tidak memiliki ijin edar pil warna putih berlogo LL (double L) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai shabu dan sediaan farmasi double L tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Ahli. Pil. Logo dobel L berlogo LL tersebut dibuat oleh pabrik yang tidak mempunyai izin operasional dan izin edar, dan merupakan Golongan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan atau dikonsumsi tidak sesuai dengan fungsi nya yang mana Logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan obat kejiwaan, atau obat skiatry tertentu yang mempengaruhi sistem syaraf pusat, selain itu Pil logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan obat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk



yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali);

Menimbang, bahwa Pil logo dobel L berlogo LL yang mengandung Triheksifenidil sesuai hasil pengujian Labfor nomor : LAB. 0656/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 merupakan jenis obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk Dokter yang tertuang dalam resep dokter;

Menimbang, bahwa Pil Logo dobel L berlogo LL tersebut merupakan jenis obat keras yang telah diuji oleh Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dan telah mendapatkan ijin dari pemerintah untuk di produksi dan untuk diedarkan melalui apotek dan rumah sakit namun dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang memiliki wewenang untuk menjual pil jenis Logo dobel L berlogo LL atau obat dengan nama lain Triheksifenidil tersebut yaitu seorang apoteker yang telah memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (surat tanda registrasi awal) dan SIPA (Surat ijin praktik apoteker);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan peredaran atau penjualan pil Logo dobel L berlogo LL tersebut karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan penjualan pil Logo dobel L berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang meskipun pil Logo dobel L berlogo LL adalah tidak dijual bebas melainkan harus melalui resep dokter akan tetapi Terdakwa dengan penuh kesadaran tetap menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut tanpa ijin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kombinasi Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua alternatif kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcardnya 085211239286

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, oleh karena merupakan alat kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Indra Tri Yuniarto Bin Ponawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000;- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 5,24 gram beserta bungkusnya terdiri dari 1,25 gram, 1,25 gram, 1,25 gram, 0,76 gram, 0,73 gram;
  - 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi Pil dobel L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 6.000 butir;
  - 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna gold beserta simcardnya 085211239286

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sugiannur, S.H, dan Arni Mufida Thalib, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiannur, S.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H

Arni Mufida Thalib, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35